

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung teori dalam penelitian ini, maka penulis berusaha mengadakan penelitian lebih awal terhadap pustaka-pustaka yang berbentuk karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut diantaranya :

##### 1. Musyarakah : Antara Teori Dan Praktek

Penelitian yang disusun oleh Homaidi Hamid (2003), yang berjudul '*musyarakah antara praktek dan teori*'. Penelitian ini menguji akad musyarakah di BMT Beringharjo sesuai atau tidak dengan hukum Islam yang menjadi landasan operasionalnya. Penelitian ini mengkaji aplikasi musyarakah di BMT Beringharjo dan menilainya dari segi hukum Islam, menguji kesesuaian dari segi ijab dan qobul, para pihak dan objek persekutuan yaitu modal. Objek dalam penelitian ini adalah BMT Bina Dhuafa Beringharjo, sedangkan subjeknya adalah *account offier* dan manajer BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada umumnya musyarakah yang digunakan di BMT Beringharjo adalah *syirkah 'inan* di mana penerapan *syirkah 'inan* di BMT Beringharjo sudah sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah variabel yang dikaji, penelitian di atas menganalisis kesesuaian

rukun dan syarat musyarakah terhadap hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis mengkaji kesesuaian penyelesaian keterlambatan angsuran musyarakah mutanaqishah perspektif fatwa.

2. Penelitian yang disusun oleh Heni Taslimah 2008, yang berjudul ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah*’. Objek dalam penelitian ini adalah KSU BMT Multazam Yogyakarta, sedangkan subjeknya adalah manager, staf, nasabah KSU BMT Multazam Yogyakarta. Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis data tersebut, bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum Islam. Pihak BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan DSN-MUI boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi nasabah mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, perbedaannya dari objek yang digunakan. Perbedaan selanjutnya, penelitian di atas tidak ada spesifikasi meneliti mengenai pembiayaan musyarakah mutanaqishah melainkan hanya meneliti pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian yang disusun oleh Neneng Aisyah. 2008, yang berjudul *“Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Pembiayaan Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Study Analisis Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006)”*. Dalam penelitian ini memakai data Primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data Primer penulis ambil dari data-data dalam bentuk fatwa DSN MUI. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data yang kedua atau sumber sekunder yang kita butuhkan data-data sekunder, yang dimaksud buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dalam kajian penelitian ini. Berdasarkan metode dokumentasi yang digunakan penulis, penelitian ini menghasilkan dua penemuan, yaitu: pertama, Denda Keterlambatan pada Kartu Pembiayaan Syariah mengandung riba nasiah walaupun digunakan untuk dana sosial. Kedua, dasar hukum yang digunakan DSN MUI dalam Fatwa Syariah Card adalah Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama dan ijtihad.

Penelitian oleh Neneng Aisyah berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, perbedaan pertama adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT Beringharjo. Perbedaan kedua, penelitian di atas mengkaji fatwa tentang keterlambatan pembayaran utang pada kartu pembiayaan

sedangkan penulis mengkaji fatwa tentang pedoman implementasi musyarakah mutanaqishah.

4. Penelitian yang disusun oleh Supatmi. 2011, yang berjudul ‘*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Di Yogyakarta*’. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam akad pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga lebih mengutamakan penyelesaian sengketa wanprestasi dengan Musyawarah walaupun akhirnya melakukan penjualan barang agunan dengan cara lelang yaitu lelang di bawah tangan, kemudian dengan Restrukturisasi akad yang baru jika usaha masih dapat dipertahankan. 2) Faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga adalah sulitnya menentukan dan mencari pembeli yang sesuai dengan keinginan kedua belah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan selain itu pada setiap kasus pembiayaan bermasalah membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

Penelitian di atas dapat dijadikan referensi dikarenakan metode yang dipakai Supatmi adalah metode deskriptif kualitatif.

Namun terdapat banyak perbedaan penelitian Supatmi dengan penelitian penulis. Perbedaan pertama, objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah BMT Beringharjo sedangkan Supatmi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga. Perbedaan kedua, penelitian di atas membahas akad mudharabah sedangkan penulis meneliti akad musyarakah mutanaqishah.

## **B. Kerangka Teoritik**

### 1. Musyarakah

#### a. Pengertian musyarakah

Secara lughawi musyarakah berasal dari kata *syaraka yusyariku, musyara'katan* dan *fiil madli stulasi mujarrad syara'a* artinya bersekutu. *Syaraka* dengan tambahan *alim* di *ain fi'il* bermakna saling bersekutu. Akad musyarakah sering juga disebut syirkah. Secara istilah beberapa imam madzhab memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda (Afandi, 2009:119) yaitu :


- 1) Ulama Madzab Maliki : suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka .
- 2) Madzhab Syafii dan Hanbali : hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- 3) Ulama Madzhab Hanafi : akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

4) Wahbah Al-Zuhailiy mendefinisikan akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Afandi, 2009:120).

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa akad musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad mudharabah dengan prosentase tertentu keuntungan dibagi bersama demikian juga kerugian di tanggung bersama.

b. Dasar hukum musyarakah

Di dalam al-Quran tidak menjelaskan dasar secara teknis operasional akad musyarakah. Maka, ayat-ayat al-qur'an yang dijadikan landasan bagi akad musyarakah adalah keumuman ayat. Ulama ahli hukum Islam mendasarkan kebolehan akad musyarakah pada ayat al-Qur'an yakni :



*Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Shaad : 24).*

Ayat ini menceritakan bahwa pada masa nabi Daud, ada sebagian orang-orang yang melakukan kerja sama (berserikat) namun sebagian dari mereka mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang beriman dan orang beramal sholehlah yang tidak akan melakukan perbuatan dzalim saat bekerja sama. Maka, jika dilihat dari aspek kandungan pesannya, ayat tersebut mengandung pesan universal tentang larangan saling mendzalimi bagi orang yang melakukan kerja sama. Ia menjelaskan tentang etika yang harus

dipenuhi jika beberapa pihak melakukan persekutuan dalam hak milik.

Dalam buku Nailul Authar jilid 4 (1993:1830) dalam kitab syirkah (kerjasama usaha atau serikat) pada beberapa hadis Rasulullah SAW yang dijadikan landasan bagi akad syirkah atau musyarakah; diantaranya hadis *qudsi*:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya : “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Dalam hadist Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Dua hadis di atas menjelaskan tentang akad syirkah (kerja sama) antara beberapa pihak. Hadis pertama menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak secara bertanggung jawab dan tidak saling mengkhianati akan mendapatkan ridha

Allah. Ini merupakan pesan moral bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kerja sama. Sedangkan hadis kedua lebih memberikan fakta bahwa Rasulullah pun pernah melakukan akad syirkah.

- c. Rukun dan syarat syirkah menurut mayoritas ulama, rukun syirkah ada tiga :
1. *Aqidain* (kedua belah pihak yang berserikat).
  2. *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek berserikat atau modal).
  3. *Shighat* ijab kabul (ucapan serah terima) sementara itu, menurut ulama hanafiyah rukun syirkah hanya shighat ijab kabul (serah terima) (Daeng Najah, 2011:21).

Syarat-syarat akad musyarakah diperinci sesuai dengan hal-hal terkait dengan rukunya. Secara terperinci, syarat-syarat tersebut adalah :

1. Syarat *aqidain*
  - a. *Akil* dan *baligh* syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama yang mensyaratkan akil baligh dalam akad musyarakah dan semua akad muamalah, Iman Abu Hanifah menyebutkan syarat *mumayiz*. Anak yang masih *mumayiz* dapat melakukan akad atas seizin walinya.

- b. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwalian. Jika obyek musyarakah dikelola secara bersama-sama maka kemampuan dan kompetensi diisyaratkan ada pada dua-duanya. Jika yang mengelola obyek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya diisyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.
2. Syarat yang terkait dengan *ma'qud alaih* (barang yang menjadi obyek akad atau modal).
  - a. Modal berupa modal *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditakar dan boleh diakad salam). Harta *mitsli* adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran.
  - b. Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka tidak bisa dibedakan.
  - c. Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad, sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing (ibid,hlm:124).
3. Syarat yang terkait dengan *shighat* (ucapan serah terima).

*Shighat* dalam akad musyarakah diisyaratkan berupa *lafazh* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika *lafazh* hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama (bersyarikat) saja,

tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun demikian, menurut Qaul Adzar kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sahnya akad musyarakah didasarkan pada *urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (ibid,hlm:125).

d. Karakteristik akad musyarakah

Akad syirkah merupakan akad yang menjadi ciri khas dari ekonomi syariah. Akad ini meniscayakan munculnya keterbukaan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Sebab dalam akad ini ada kesepakatan pembagian besarnya keuntungan di awal. Dalam akad ini dikenal adanya karakteristik yang membedakan dengan akad-akad lain, yaitu :

1. Para pihak memberikan modal sebesar atas kesepakatan, berbeda dengan akad kerja sama yang berbentuk mudharabah, akad musyarakah mengharuskan masing-masing pihak memberikan sejumlah modal untuk digabungkan. Jika modal hanya berasal dari salah satu pihak, maka akad tersebut secara otomatis menjadi akad mudharabah.
2. Jika usaha mereka berhasil, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan jika usaha mereka merugi, kerugian

ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disetor.

3. Musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat diterapkan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana lembaga yang menerapkan prinsip bunga tetap akan menagih jumlah bunga kepada penerima pembiayaan berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi.
  4. Musyarakah dapat bersifat permanen atau menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad berakhir. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal dari salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. sehingga secara berangsur-angsur modal akan menjadi salah satu mitra secara keseluruhan (Afandi, 2009:130).
- e. Macam-macam syirkah
1. Syirkah *Amlak* ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :
    - a. Syirkah *Ikhtiyariyah* yaitu (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat

membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiyat dan lainnya.

- b. *Syirkah Ijbariyah* ialah : Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris (ibid,hlm:125).

## 2. *Syirkah Uqud* ( akad )

*Syirkah Uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Mengenai pembagian *Syirkah Uqud* ini para Ulama Fiqh berbeda pendapat.

- a. *Syirkah Al-Inan* adalah syirkah atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al-inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.

Batasan umum dalam *syirkah al-inan* di antaranya :

- 1) Perserikatan harta dalam sebuah perdagangan.
- 2) Modal yang digabung oleh masing-masing pihak tidak harus sama.
- 3) Dalam soal tanggung jawab dan kerja juga tidak harus sama.

- 4) Keuntungan dibagi sesuai dengan prosentase modal masing-masing.
  - 5) Kerugian ditanggung sesuai dengan prosentase modal masing-masing.
  - 6) Dalam hal ini ulama fiqih membuat kaidah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kerugian sesuai prosentase modal masing-masing.
- b. Syirkah *Al-Mufawadlah* kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak (Antonio,2001:92).

Batasan-batasan umum dalam syirkah *Al-Mufawadlah*:

- 1) Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek.
- 2) Jumlah modal dari masing-masing pihak harus sama. Pihak-pihak yang berserikat harus sama-sama kerja, tanpa ada yang lebih dominan.
- 3) Apabila modal, kerja, dan keuntungan masing-masing beda, maka menurut ulama Hanafi, perserikatan tersebut berubah menjadi *syirkah al-inan*.

- 4) Masing-masing pihak bertindak atas nama orang-orang yang berserikat. Masing-masing pihak boleh melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari yang lain ( menurut madzhab Hanafi), akan tetapi menurut madzhab maliki tidak membolehkan akad syirkah *mufawadhah* seperti yang dipahami oleh madzhab Hanafi ini. Syirkah *mufawadhah* dapat dianggap syah apabila masing-masing yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal, kerja, tanpa minta izin kepada mitra serikatnya. Demikian pula madzhab Syafii dan Hanbali.
- c. *Syirkah al-abdan (syirkah al-a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan. *Syirkah al-abdan* mempunyai karakteristik:
- 1) Dilaksanakan oleh kedua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, memperbaiki alat-alat elektronik, binatu dalam tukang jahit.
  - 2) Hasil yang diterima dari pekerjaan tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
  - 3) Menurut madzhab Syafii dan Syiah Imamiyah, jenis syirkah ini tidak boleh, karena pada dasarnya yang menjadi obyek syirkah harus modal atau harta dan

modal kerja, bukan kerja semata. Di samping itu, kerja yang dilakukan dalam perserikatan tersebut tidak dapat diukur, sehingga terjadi kemungkinan penipuan dan menimbulkan perselisihan.

d. *Syirkah Al-Wujuh*

*Syirkahal-wujuh* ialah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara pembiayaan dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara pembiayaan berdasar pada jaminan tersebut. Karenaya kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang (Antonio, 2001:93).

Dari macam-macam syirkah akad di atas, BMT Beringharjo menggunakan akad *syirkah inan*, karena *Syirkah inan* sejalan dengan fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan pada para pengusaha. Bentuk penyaluran itu antara lain dalam bentuk penyertaan modal usaha, yang besar kecilnya modal serta bentuk keterlibatan

pihak bank tergantung pada kesepakatan pihak bank dan nasabah. *Syirkah* inilah yang paling memungkinkan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dan nasabah *lending* termasuk *syirkah inan* yaitu perserikatan dalam harta benda antara dua orang atau lebih untuk berdagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Hamid,2003:76). .

Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah* (436-437). Menyatakan *musyarakah mutanaqishah* dipandang sebagai *syirkah inan*, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi *ra'sul mal*, dan lembaga keuangan syariah mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai *syirkah*, bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad *syirkah*.

## 2. Musyarakah Mutanaqishah

### a. Pengertian musyarakah mutanaqishah

Menurut Hasanudin dan Mubarok definisi musyarakah mutanaqishh secara bahasa, berarti *al-ihktilath* yaitu penggabungan atau percampuran. Secara etimologis, mutanaqishah memiliki arti mengurangi secara bertahap.

Sedangkan, pengertian musyarakah mutanaqishah berdasarkan fatwa DSN-MUI No : 73/DSN-MUI/XI/2008 adalah akad kerjasama yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*hishshah*) atau syarik berkurang disebabkan oleh pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Hishshah* bersifat *musya* yang berarti porsi kepemilikan yang salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam satuan nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanaqishah adalah kontrak antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Pengembalian modal yang dilakukan mitra secara bertahap yang akan menyebabkan aset (barang) pihak bank akan berkurang dan pada akhirnya 0 %.

b. Pendapat ulama tentang musyarakah mutanaqishah

Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mugni (173) :

وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي  
مَلِكًا غَيْرَهُ.

*Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hisshah) dari syarik lainnya, maka*

*hukumannya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain.*

Sedangkan, menurut Ibn Abidin dalam kitab Raddal Mukhtar juz III (365):

لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْبِنَاءِ حَصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ لَا يَحُوزُ، وَلِشْرِيكِهِ  
جَازًا.

*Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik) dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsinya (hissah)-nya kepada pihak lain, maka hukumannya tidak boleh, sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada syariknya, maka hukumannya boleh.*

Selanjutnya, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah* (436) :

هَذِهِ الْمُشَارَكَةُ مَشْرُوعَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ لِاعْتِمَادِهَا - كَالِإِجَارَةِ  
الْمُنْتَهِيَةِ بِالتَّمْلِيكِ - عَلَى وَعْدٍ مِنَ الْبَنْكِ لِشْرِيكِهِ بِأَنْ يَبِيعَ لَهُ  
حَصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ إِذَا سَدَّدَ لَهُ قِيمَتَهَا.

*‘musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana Ijarah Mutahiya bi-al-Tamlik bersandar pada janji dari bank kepada mitra (nasabahnya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsinya kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsinya bank tersebut. ‘*

Definisi musyarakah mutanaqishah menurut Nurudin

Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitab *al-Musyarakah al-Mutanaqishah wa Tathbiqatuha al-Mu’ashirah*, (Yordan, 2008:133) :

تَوَصَّلَتِ الدَّرَاسَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ الْمُتَنَاقِصَةَ يُعْتَبَرُ أَحَدَ أَنْوَاعِ التَّمْوِيلِ بِالْمُشَارَكَةِ بِشَكْلِهَا الْعَامِّ، حَيْثُ إِنَّ التَّمْوِيلَ بِالْمُشَارَكَةِ بِشَكْلِهَا الْعَامِّ يَكُونُ بِأَنْوَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَمُخْتَلِفَةٍ، وَبِاعْتِبَارِ اسْتِمْرَارِيَّةِ التَّمْوِيلِ فَهُوَ تُقَسَّمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: تَمْوِيلِ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَمْوِيلِ مُشَارَكَةٍ ثَابِتَةٍ، وَتَمْوِيلِ مُشَارَكَةٍ مُتَنَاقِصَةٍ.

*Studi ini sampai kesimpulan bahwa musyarakah mutanaqishah dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum; hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah dengan bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut ‘kesinambungan pembiayaan’ (istimrariyah al-tamwil), musyarakah terbagi menjadi tiga macam : pembiayaan untuk sekali transaksi, pembiayaan musyarakah permanen, dan pembiayaan musyarakah mutanaqishah.*

Dari pendapat ulama tentang musyarakah mutanaqishah di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanaqishah adalah perkongsian antara dua pihak. Bersama-sama menyertakan modal. Modal atau aset bank akan berkurang dikarenakan proses pembayaran angsuran. Hukumnya boleh karena sesungguhnya mitra membeli aset pihak Lembaga keuangan syariah.

c. Berakhirnya akad musyarakah

Akad musyarakah dapat berakhir dengan beberapa preseden berikut :

- 1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli fiqih akad perserikatan tidak bersifat mengikat, boleh dibatalkan.

Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikan akad berakhir.

- 2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia .
- 3) Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- 4) Salah satu pihak murtad dan memerangi Islam.

d. Risiko musyarakah mutanaqishah

1) Risiko kepemilikan

Status kepemilikan aset masih dimiliki bersama antara pihak nasabah dan pihak bank syariah berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

2) Risiko pajak

Aset yang dimiliki merupakan barang yang berwujud, diperoleh melalui kegiatan jual beli, dan termasuk ke dalam dan termasuk barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000.

3) Risiko pasar

Adanya fluktuasi harga suatu barang yang menyebabkan perubahan harga pada jangka waktu tertentu.

4) Risiko pembiayaan

Adanya kemungkinan wanprestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran secara berkala (hosen, 2014:9).

3. Aplikasi pembiayaan musyarakah di Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

- a. Pembiayaan dalam bentuk musyarakah biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan proyek tertentu. Bank dan mitra sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai dilakukan, nasabah mengembalikan dana tersebut. Setelah proyek selesai dilakukan, nasabah mengembalikan dana tersebut bersamabagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Bagi hasil harus dibagi setelah proyek dikerjakan.
- b. Perkembangan perbankan syariah dan LKS, akad musyarakah bisa dipraktikkan perbankan dengan pola perkongsian (musyarakah mutanaqishah). Dalam perbankan, akad ini menentukan secara berangsur-angsur kepemilikan bank pada nasabah mengecil dan akhirnya asset sepenuhnya milik nasabah.
- c. Modal ventura, pada lembaga khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu

bank menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Yazid Afandi,2009:135).

4. Fatwa DSN-MUI No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*

a. Ketentuan Umum dalam Fatwa ini dimaksud dengan :

- 1) Musyarakah Mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset ( barang ) atau modal salah satu pihak (*syarik*), berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 2) *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- 3) *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'* .
- 4) *Musya'* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik (Dewan Syariah Nasional [perh],2008 :4) .

b. Ketentuan Hukum : Hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh.

c. Ketentuan *Akad*

- 1) Akad Musyarakah Mutanaqishah terdiri dari akad Musyarakah atau Syirkah dan Bai' (jual-beli).
- 2) Dalam Musyarakah Mutanaqishah berlaku hukum

sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:

- a) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
- b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad dan menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
- c) Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
- d) Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan dan setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah) (Dewan Syaria Nasional [perh],2008 :6).

d. Ketentuan *Khusus*

- 1) Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
- 2) Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.

- 3) Keuntungan yang diperoleh dari ujah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
- 4) Kadar dan porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.
- 5) Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli (Dewan Syariah Nasional [perh],2008 :5).

#### 5. Penutup

- 1) Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional [perh],2008 :6).

#### 6. Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman implementasi musyarakah dalam produk pembiayaan.

Dalam fatwa tersebut terdapat implementasi penyelesaian pembiayaan musyarakah mutanaqishah bermasalah yang

diawali oleh keterlambatan angsuran, dalam hal ini terbagi atas:

a. Ketentuan Denda dan Ganti Rugi musyarakah mutanaqishah.

Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah (LKS) diperkenankan untuk mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi dapat berupa:

- 1) Denda keterlambatan (*ta 'zir*), yang akan diakui sebagai dana kebajikan.
- 2) Ganti kerugian (*ta 'widh*), yang terdiri atas biaya penagihan dan biaya eksekusi barang.
- 3) Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah dana atau persentase yang dihitung berdasarkan biaya historis nyata (*real historical cost*) dengan mengacu kepada substansi fatwa DSN No. 43/DSN-MUINIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).

b. Ketentuan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- 1) Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penambahan syarat baru (*reconditioning*), maupun penggunaan struktur baru (*restructuring*).

- 2) Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah (LKS) dapat melakukan penyelesaian (*settlement*) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
  - 3) Aset *Musyarakah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati;
  - 4) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah atau LKS dari hasil penjualan.
  - 5) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka Bank Syariah dan LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
  - 6) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
  - 7) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah dan LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah dan LKS.
- c. Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Fatwa DSN No.73/DSNMUI/X/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari terdapat

kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional [perh],2013:6).